



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PEMENANG KOMPETISI INOVASI ANTAR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi Perangkat Daerah/Unit Kerja /ASN/Anggota DPRD/ Masyarakat dalam menciptakan inovasi, telah dilakukan kompetisi inovasi antar perangkat daerah dan unit kerja;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Penilaian Kompetisi Antar Instansi Inovasi Kota Padang Tahun 2023 Nomor 11/BA-Litbang/Bappeda-2023, telah di tetapkan pemenang Kompetisi Antar Instansi Inovasi Kota Padang Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Kompetisi Inovasi Antar Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 3).
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemenang Kompetisi Inovasi Antar Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hadiah berupa piagam penghargaan dan uang tunai sebagai berikut :
- a. Kategori Perangkat Daerah

No	Juara	Hadiah (Rp.)
1.	I	10.000.000,-
2.	II	8.000.000,-
3.	III	6.000.000,-

b. Kategori Unit Kerja

No	Juara	Hadiah (Rp.)
1.	I	10.000.000,-
2.	II	8.000.000,-
3.	III	6.000.000,-

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Belanja Operasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Kode Rekening 5.05.02.2.04.01 pada Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Kode Rekening 5.1.02.01.01.0024; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata, Kode Rekening 5.1.02.01.01.0035; dan Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan, Kode Rekening 5.1.02.05.01.0001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 November 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
3. yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 596 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENANG KOMPETISI INOVASI
ANTAR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG TAHUN 2023

PEMENANG KOMPETISI INOVASI ANTAR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2023

A. KATEGORI PERANGKAT DAERAH

No	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH	JUARA
1.	SINOPEN (Sistem Informasi Non Perizinan Dan Perizinan Non OSS)	DPMPTSP	I
2.	SUMUR GANTING (Seluruh Masyarakat Padang Timur Galakan No Stunting)	Kecamatan Padang Timur	II
3.	AREK (Aplikasi Registrasi Kontrak)	Bagian Adm Pembangunan dan Perencanaan Setda Kota Padang	III

B. KATEGORI UNIT KERJA

No	NAMA INOVASI	UNIT KERJA	JUARA
1.	AYO CETING (AYO CEGAH STUNTING)	Puskesmas Parak Karakah	I
2.	DENTING (Pengembangan Unit Kewirausahaan Deta "Anak Kaba" dan Tingkuluak "Rangkiang Palito")	SMP 24 Padang	II
3.	Sahabat Ambacang (Sarana Kesehatan Bagi Masyarakat Ambacang)	Puskesmas Ambacang	III

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA